



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 41/G/2024/PTUN. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

Dra. Hj. SITI HADZIRAH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tanete RT. 000, RW. 003, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. IRMAYANTI RAHMAT, S.H., C, Me.;
2. USMAN, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum IRMAYANTI RAHMAT, S.H., C, Me & Rekan, Alamat Kantor di Jalan Manggarupi Lr. 1 Nomor 3, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik irmayantirahmat.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/LBH.APB-KAI/XI/2023, Tanggal 14 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Rappocini Raya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 41/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS., tanggal 5 April 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 41/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 5 April 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;

Putusan Perkara Nomor: 41/G/2024/PTUN. MKS

Halaman 1 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassa Nomor: 41/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS., tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 41/PEN-PP/2024/PTUN.MKS. tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 41/PEN-HS/2024/PTUN.MKS., tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 41/G/2024/PTUN. MKS, tanggal 22 Mei 2024;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 1 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 April 2024, dengan Register Perkara Nomor: 41/G/2024/PTUN. MKS, dan telah diperbaiki tanggal 17 April 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Mei 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 22 Mei 2024 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor: 41/G/2024/PTUN. MKS;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Putusan Perkara Nomor: 41/G/2024/PTUN. MKS

Halaman 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor: 41/G/2024/PTUN. MKS dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 41/G/2024/PTUN. MKS dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 302.500,- (tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 22 April 2024 oleh ZARINA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H. dan IDA FARIDHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula

Putusan Perkara Nomor: 41/G/2024/PTUN. MKS

Halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DWI PUTRI HANDAYANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.

ZARINA, S.H.

ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DWI PUTRI HANDAYANI, S.H.

BIAYA-BIAYA PERKARA:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp 125.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp 97.500,00 |
| 4. PNB | Rp 20.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 302.500,00 |

(Tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 41/G/2024/PTUN. MKS

Halaman 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)